

**BAB II**  
**TABUNGAN WADĪ'AH DALAM ANALISIS**  
**HUKUM ISLAM**

**A. Wadī'ah**

**1. Pengertian Wadī'ah**

Barang titipan dikenal dalam bahasa fikih dengan *al-wadī'ah*, menurut bahasa *al-wadī'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudī'ah Ghair Malikihi Layahfazahu*), berarti bahwa *al-wadī'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadī'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qobiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuma Wadī'ah*"*Indi*). Secara bahasa *al-wadī'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulihi*).<sup>1</sup>

Menurut istilah *al-wadī'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah *al-wadī'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

Artinya: "Ibarah perwakilan untuk memelihara harta secara mujarad."

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*, tahun 1969, h. 248

Arti yang kedua ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمَوْدَعِ

Artinya: “*Tbarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan*”<sup>2</sup>

b. Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadī‘ah* ialah berarti *al-Ida’* yaitu:

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَسْتَلِطَّ شَخْصٌ غَيْرُهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً

Artinya: “*Tbarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah*”.

Makna yang kedua *al-wadī‘ah* ialah sesuatu yang dititipkan (*al-*

*Syai’I al-Maudi*), yaitu:

مَا تَتْرَكَ عِنْدَ الْأَمِينِ لِيَحْفَظَهَا

Artinya: “*Sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya*”<sup>3</sup>

c. Menurut Syafi’iyah yang dimaksud dengan *al-wadī‘ah* ialah:

الْعَقْدُ الْمُفْتَضَى لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمَوْدَعِ

Artinya: “*Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan*”<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Ibid., h. 248

<sup>3</sup> Ibid., h. 249

<sup>4</sup> Ibid., h. 249

d. Menurut Hanabila yang dimaksud dengan *al-wadī‘ah* ialah:

لِإِيْدَاعِ تَوْكِيْلٍ فِي الْحِفْظِ تَبْرُعًا

Artinya: “Titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru).<sup>5</sup>”

e. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie *al-wadī‘ah* ialah:

عَقْدُ مَوْضُوعَهُ اسْتِعَا نَةُ الْإِنْسَانِ بَغَيْرِهِ فِي حِفْظِ مَالِهِ

Artinya: “Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara barang titipan”.<sup>6</sup>

f. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh ‘Umairah *al-wadī‘ah* ialah:

الْعَيْنُ الَّتِي تُوَضَعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهَا

Artinya: “Benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya”.<sup>7</sup>

g. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud *al-wadī‘ah* ialah:

الْعَقْدُ الْمُقْتَضَى لِلْإِسْتِحْفَاطِ

Artinya: “Akad yang dilakukan untuk penjagaan”.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Ibid., h. 249

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Şaddiqie, *Pengantar Fiqh Mu‘amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. 88

<sup>7</sup> Syaikh Syihab al-Din ‘Umairah, *Qalyubi Umairah*, (Dār al-Lhya al-Kutub al‘Arabiyah: t.t. ), h. 180

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 182

- h. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.<sup>9</sup>

Setelah diketahui definisi-definisi al-wadī‘ah yang dijelaskan oleh para ahlinya, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-wadī‘ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut suda dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantikannya.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum *Wadī‘ah*

Al-Wadī‘ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah SWT: Berdasarkan Firman Allah SWT

- a. Surat al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

Artinya: *"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya"* (al-Baqarah: 283).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986, h. 182

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 182

<sup>11</sup> Ibid., h. 182

- b. Berdasarkan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dār-al-Qutni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dan kakeknya bahwa Nabi SAW.

Bersabda:

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدار قطنی)

Artinya: *Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.* (Riwayat Daruqutni).

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ (رواه البيهقي)

Artinya: Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat. (Riwayat al-Baihaqi).<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*<sup>13</sup>

- a. Adapun rukun *wadī'ah* adalah:

- 1) *Muwaddai'* (Orang yang menitipkan).
- 2) *Waddii'* (Orang dititipi barang).
- 3) *Waddi'ah* (barang yang dititipkan).
- 4) *Shighot* (ijab dan kabul).

- b. Syarat *Wadī'ah*.<sup>14</sup>

- 1) Syarat barang yang dititipkan
  - a) Harus sah menurut pandangan Syara'
  - b) Dapat dikuasai atau dimiliki
  - c) Mempunyai nilai atau ada manfaatnya walaupun najis.

<sup>12</sup> Ibid., h. 182-183

<sup>13</sup> Abu Rahman Al-Jazair, *Fiqih Empat Madzhab Terj. Moch Zuhri*, h.421

<sup>14</sup> Ibid., h. 422

Contoh: Anjing yang bermanfaat untuk menjaga, berburu dan sebagainya.

- 2) Syarat bagi yang menitipkan.
  - a) Dewasa
  - b) Berakal
  - c) Pandai
- 3) Syarat bagi yang dititipi
  - a) Dewasa
  - b) Berakal
  - c) Pandai
  - d) Bertanggung jawab atas kehilangan atau kelalaian *wadī'ah*.

Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun *wadī'ah*. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada *muwaddi'*, *waddi*, dan *wadī'ah*. *Muwaddi'* dan *waddi'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara wadiah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan atau tangannya secara nyata. Karena *wadī'ah* termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua bela pihak dapat membatalkan akad ini kapan saja. Karena dalam *wadī'ah* terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'*. Tetapi jika yang dititipi tidak

menghendaki untuk dititipkan, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan tersebut.

#### 4. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rusyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadī'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong secara umum hukumnya sunnat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak seseorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau kehilangan benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

---

<sup>15</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta:, al-Taharriyah, h. 315

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikawatirkan dia akan berkhianat terhadap benda-benda titipan atau menghilangkannya.

Imam Malik berpendapat bahwa hukum menerima barang titipan tidak wajib, sebagaimana ulama berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang tidak mendapatkan orang lain yang bisa dititipi, ulama tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas peliharaannya. Adapun keperluan seperti tempat tinggal, maka semua biaya itu menjadi tanggung jawab yang menitipkan (pemilik barang titipan).<sup>16</sup>

##### **5. Biaya dari jasa penitipan**

Secara asal, bentuk muamalah ini tidak ada ganti pembayaran dari apa yang telah ia lakukan untuk membantu dan meringankan beban saudaranya, karena muamalah ini merupakan bentuk saling membantu diantara saudara muslim. Namun keadaan berkembang, sehingga banyak orang yang menawarkan jasa penitipan dengan memasang tarif terhadap yang telah ia lakukan.

---

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jil IV, Terj. Imam Ghazali dan Zainudin, Semarang: Asy-Sifa', 1999, h. 397



Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat, diantara ada tiga pendapat :

1. Ulama Hanafi dan ulama Syafi'i berpendapat bolehnya orang yang dititipi untuk mensyaratkan adanya imbalan dalam amal ini; bila ada, maka syarat itu harus dilaksanakan.
2. Para ulama Maliki membedakan antara syarat untuk memberikan imbalan, lantaran biaya dari tempat yang digunakan untuk menyimpan titipan tersebut bukan karena pekerjaan dalam penjagaan.
3. Sedangkan para ulama Hanabilah berpendapat dengan larangan untuk mensyaratkan biaya penyimpanan. Mereka berpendapat, bila ada imbalannya, maka tidak dikatakan sebagai akad *wadī'ah*, namun masuk dalam akad sewa-menyewa, yakni menyewa dalam menjaga barang tersebut.

Intinya, dari pendapat-pendapat diatas, bahwa uang yang dihasilkan dari menjaga barang tersebut adalah halal. Hanya saja, ketika ia mengambil biaya tersebut, maka perbedaan ulama diatas berpengaruh, baik antara yang mengatakan ia adalah sewa, atau masih menganggap ia adalah *wadī'ah* yang hukum-hukumnya diatur dalam masalah *wadī'ah*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mawsu'ah Fiqh al-kuwaitiyyah, Multaqo ahli hadist. Maktabah Syamilah, Jilid 3, h, 93.

## 6. Jenis-Jenis *Wadī'ah*

Di dalam kitab fikih *wadī'ah* terdapat dua jenis *wadī'ah* yaitu:

### a. *Wadī'ah Yad Amanah*

*Wadī'ah yad amanah* adalah akad titipan di mana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadī'ah yad damana*.

Dibawah prinsip *yad amanah* ini aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan Dibawah prinsip *yad amanah* ini aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan *custodian* tidak berhak untuk memanfaatkan asset titipan tersebut.

Status penerim titipan berdasarkan *wadī'ah yad amanah* akan berubah menjadi *wadī'ah yad dlamana* apabila terjadi salah satu dari dua hal ini (1) harta dalam titipan telah dicampur, dan (2) *custodian* menggunakan harta titipan.

### b. *Wadī'ah Yad Damanah*

*Wadī'ah Yad Damanah* adalah akad titipan di mana penerima titipan (*custodian*) adalah *trustee* yang sekaligus penjamin (*guarantor*)

keamanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut.<sup>18</sup>

### 7. Bentuk Akad dalam *Wadī'ah*.

Dilihat dari segi sifat akad *wadī'ah*, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa akad *wadī'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi oleh orang lain dan akadnya bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu.<sup>19</sup>

Para ulama fikih telah sepakat tentang status *wadī'ah* di tangan orang yang dititipi bersifat *amanah*, bukan *ad-dlamanah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.<sup>20</sup>

Pada pelaksanaan akad *wadī'ah* terdiri dari dua jenis yaitu :

1. *Wadī'ah al-Amanah* yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

---

<sup>18</sup> Wwww. Pesantren Online.Orgt

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 427

<sup>20</sup> Ibid, h. 427

2. *Wadī'ah ad-Dlamanah* yaitu akad penitipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Para ulama fikih memikirkan juga kemungkinan lain yaitu dari *wadī'ah* yang bersifat amanat berubah menjadi *wadī'ah dlamanah* (ganti rugi). Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah :

1. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi ia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya).
2. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang yang bukan keluarga dekat atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.
3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan itu seharusnya dipelihara bukan dimanfaatkan.
4. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu,sebaiknya dalam akad *wadī'ah* disebutkan jenis barangnya dan

jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.

5. Orang yang menerima barang titipan itu, mencampur adukan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menemukannya apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
6. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lain.<sup>21</sup>

## 8. Benda yang Dititipkan

Benda dalam kitab fikih disebut “*Mal*” yang berarti benda atau Harta. Benda menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dimiliki atau segala sesuatu yang disimpan oleh manusia dengan maksud untuk disendirikan dengan yang lainnya, sedangkan menurut istilah para ulama fikih terdapat pengertian yang berbeda-beda.<sup>22</sup>

Menurut mazhab Syafi'i benda adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan manusia.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 249

<sup>22</sup> Masduha Abdurahman, *Pengantar Asas-asas Perdata Islam*, Surabaya, Central Media, 1995, h. 43

<sup>23</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 1994, h. 259

Hal ini diserahkan kepada manusia mengenai pengertian dan batasannya. Sesuatu yang termasuk benda menurut hukum dan lainnya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Benda bernilai dan benda tidak bernilai

Benda bernilai ialah harta yang dihalalkan syara' mempergunakannya dan diganti bagi yang mengambilnya atau yang merusaknya (benda yang selalu bernilai Halal). Benda tidak bernilai adalah benda yang haram yaitu benda yang tidak dilindungi syara'. Perbedaan antara kedua pengertian di atas terletak pada ganti rugi. Setiap orang yang merusakkan benda yang bernilai wajib mengganti kerugian. Tetapi benda yang bernilai tidak boleh meminta ganti rugi.

Contoh: *khamer*.

2. Benda tetap dan benda tidak tetap.

Benda tetap adalah semua benda yang tidak mudah dipindahkan contoh: rumah, pohon. Benda tidak tetap adalah semua benda yang dipindahkan contoh: mobil, sepeda dan sebagainya.

3. Benda *misli* dan *qimmi*.

Benda *misli* ialah benda yang mudah didapat dan ada yang sama maupun hampir sama. Misalnya: piring, makanan, mainan. Benda *qimmi* ialah benda yang tidak banyak persamaannya atau jenisnya, misalnya : lukisan kuno. Perbedaan ini terutama pada soal ganti rugi, jika seorang

merusak harta *misli* dia hanya mengganti yang rusak itu saja dan tidak hartanya. Terkecuali mereka setuju untuk mengganti harganya.<sup>24</sup>

Dari pengertian dan unsur di atas dapat membedakan sesuatu yang termasuk benda menurut hukum dan lainnya, sesuatu dapat dikatakan benda apabila dapat dicapai, dapat disimpan, berguna atau bermanfaat, dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia, bernilai, tidak bernilai, mudah dipindahkan dan tidak mudah dipindahkan, mudah didapat dan tidak banyak persamaanya atau jenisnya (benda langka). Dengan demikian manusia bukan termasuk dalam pengertian benda karena tidak mungkin disimpan. Begitupula dengan cahaya bulan walaupun bermanfaat, bukan termasuk dalam pengertian benda. Uang, sepeda dan almari termasuk benda karena termasuk dalam unsur-unsur benda di atas.

#### **9. Kewajiban Orang Yang Menitipkan Dan Menerima Titipan.**

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya *Jaiz*. Disunnahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut. Dan wajib memelihara barang titipan yang pantas untuk barang seperti itu (yang dititipkan). Adapun kewajiban orang yang menitipkan dan yang menerima titipan barang adalah :

---

<sup>24</sup> Masduha Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya, Central Media, 1995, h. 47

1. Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya.

Berdasarkan firman Allah surat al-baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah ayat 283).<sup>25</sup>

2. Apabila penerima titipan meninggal dunia, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya..<sup>26</sup>
3. Membawa saksi atau bukti bahwa orang yang menitipkan benar-benar menitipkan barangnya kepada penerima titipan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat an-Nisā' ayat 6:

<sup>25</sup> Depag R.I, Al-Qur'an dan terjemah

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, h. 185



وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ<sup>ط</sup>  
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا<sup>ع</sup> وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ<sup>ط</sup> وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا  
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup> فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ<sup>ع</sup> وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. an-Nisā’ ayat 6).

Para fuqaha dalam menyingkapi permasalahan tentang keuntungan yang di dapat dari pemanfaatan barang yang dititipkan berbeda-beda diantaranya:

1. Menurut Malik Bin Anas dan sekelompok *fuqaha*’ lainnya yang berpendapat bahwa jika ia mengembalikan maka keuntungan tersebut halal baginya. Sekalipun diperoleh dengan cara merampas harta tersebut, jika ia adalah orang yang dititipi.
2. Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Muhammad Bin Al-Hasan berpendapat bahwa ia mengembalikan pokok harta yang dititipkan kepadanya, sedangkan keuntungannya disedekahkan.

3. Sekelompok *Fuqaha'* berpendapat bahwa pokok harta dan keuntungan adalah hak bagi pemilik barang.
4. *Fuqaha'* lainnya berpendapat bahwa pemilik harta disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan. Dari beberapa pendapat para fuqaha' di atas, mereka lebih mempertimbangkan segi pokok harta, mereka menyatakan bahwa keuntungan adalah bagi pemilik barang.<sup>27</sup>

Penitipan merupakan perbuatan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu akad. Dan apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan merugikan salah satu, dan pihak yang dirugikan boleh menuntut melalui jalur hukum.

### **9. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan (*Wadī'ah*)**

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum. Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara bendabendatitipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang

---

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jild IV, Terj, Imam Ghazali dan Zainudin*, h. 395

menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. sendiri masih ada.

Orang yang menunggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ia merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.<sup>28</sup>

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 184

<sup>29</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta: al-Tahariyah, 1976, h. 315

## 10. Fatwa MUI Tentang Tabungan

1. Tabungan ada dua jenis :
  - a. Tabungan yang tidak dibenarkan syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
  - b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudlorobah* dan *wadī'ah*.
2. Ketentuan – ketentuan umum tentang tabungan wadī'ah :
  - a. Bersifat simpanan.
  - b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
  - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>30</sup>

### B. *Ju'ālah*

#### 1. Pengertian *Ju'ālah*

*Ju'ālah* disebut juga dengan sistem pengupahan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam melaksanakan kegiatan ada yang biasa dilakukan sendiri, ada juga yang harus dilakukan melalui kegiatan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan melalui orang lain inilah yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah atau dengan imbalan dalam bentuk lain. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Tabungan*

Konsep dasar sistem pengupahan (*Ju'alah*) menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan sistem pengupahan (*Ju'alah*) menurut syari'at, al-Jazairi menyebutkan yaitu hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus diketahui atau tidak diketahui.<sup>31</sup>

Landasan hukum sistem pengupahan (*Ju'alah*) diperbolehkan berdasarkan firman Allah yang berbunyi :

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ وَّرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka didalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus disurga And. Dan keridaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar.”<sup>32</sup> (QS. at-Taubah : 72)

Rukun dan syarat sistem pengupahan (*ju'alah*) sebagai berikut :

- a. *Lafadz*, kalimat itu harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja.
- b. Orang yang menjanjikan upah, dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.

<sup>31</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah : Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*. H. 87

<sup>32</sup> Depak RI, *Al-Qur'an dan terjemah*

- c. Pekerjaan yang akan dilakukan.
- d. Upah, dalam hal ini upah yang dimaksudkan harus jelas berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.

Dalam sistem pengupahan ada kalanya yang berkaitan dengan pekerjaan ibadah dan ada kalanya berkaitan dengan aspek ekonomi.

- a. Sistem pengupahan (*ju'alah*) dalam pekerjaan ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an tergolong perbuatan *taqarrub* kepada Allah, karena itu tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain pahala dari Allah.

- b. Sistem pengupahan (*ju'alah*) dalam pekerjaan yang bersifat material.

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu :

1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, dan lain-lain.
2. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.

3. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan lainnya.
4. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultasi, dosen, guru, dan lainnya.